

PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Linawati, Ade Hari Siswanto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta - 11510
linawati8899@gmail.com

Abstract

This research is motivated in the case that the husband makes a preliminary agreement or Memorandum of Understanding (MoU) with another party that regulates joint assets in the form of shares in the company without getting the consent of his wife as the legal partner in marriage. This study aims to analyze the position of the Preliminary Agreement or MoU in the Agreement Law according to the Civil Code and whether the Preliminary Share Purchase Agreement which is a joint property in terms of the transfer of rights to shares requires partner approval. The approach method used in this research is the normative method and data collection methods, namely primary, secondary and tertiary legal materials. In this study, the authors attempted to examine the arrangements regarding preliminary agreements in treaty law in Indonesia. The conclusion is that the Preliminary Agreement Arrangement or MoU in positive law in Indonesia, is not regulated in detail. However, if you pay attention to article 1320 of the Civil Code regarding the legal terms of the agreement and article 1338 of the Civil Code which reads "All agreements made legally are valid as laws for those who make them", then the position of the Preliminary Agreement or MoU in the Civil Code is Agreement is Agreement. The preliminary agreement in the Share Sale and Purchase of Shares does not result in a transfer of rights over shares, but is an agreement that creates an agreement, so it is necessary to pay attention to the authority to sign the agreement. The suggestion from the author is that the government needs to reinforce the rules for the transfer of shares related to joint assets not to allow the preliminary sale and purchase agreement to be carried out by one of the parties themselves and the need for a notary's role to not be willing to make a preliminary share sale and purchase agreement signed only by one of the parties to prevent property disputes together in the future.

Keywords: *marriage assets, buying and selling of shares, mou, preliminary agreement*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dalam hal Suami membuat perjanjian pendahuluan atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pihak lain yang mengatur tentang harta bersama yang berupa saham dalam perseroan tanpa mendapat persetujuan dari istrinya selaku pasangan sah dalam Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Kedudukan Perjanjian Pendahuluan atau *MoU* dalam Hukum Perjanjian menurut KUHPerdata dan apakah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham yang merupakan harta Bersama ditinjau dari peralihan hak atas saham memerlukan persetujuan pasangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan Metode Pengumpulan Data yaitu Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji pengaturan tentang perjanjian pendahuluan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Adapun kesimpulannya bahwa Pengaturan Perjanjian Pendahuluan atau *MoU* dalam hukum positif di Indonesia, tidak di atur secara rinci. Namun, jika memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka kedudukan Perjanjian Pendahuluan atau *MoU* dalam KUHPerdata adalah *Agreement is Agreement*. Perjanjian pendahuluan dalam Jual Beli Saham tidak melahirkan peralihan hak atas saham, akan tetapi merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan, sehingga perlu diperhatikan tentang kewenangan menandatangani perjanjian tersebut. Saran dari penulis yaitu pemerintah perlu mempertegas aturan peralihan saham terkait harta bersama untuk tidak memperkenankan perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan sendiri oleh salah satu pihak dan perlunya peranan Notaris untuk tidak bersedia membuat perjanjian pendahuluan jual beli saham yang hanya ditandatangani salah satu pihak guna mencegah terjadinya sengketa harta bersama dikemudian hari.

Kata kunci: *harta perkawinan, jual beli saham, MoU, perjanjian pendahuluan*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menurut pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Indonesia 1974)

Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak yang dimaksud disini adalah bahwa suami maupun istri mempunyai kedudukan yang setara dimana baik suami maupun istri harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan sebelum mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Selama perkawinan berlangsung maka harta yang diperoleh dari bekerja di perusahaan maupun mempunyai perusahaan sendiri menjadi harta Bersama. Dimana perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara keberadaan perusahaan tidak boleh diabaikan, karena kontribusi yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”), yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Organ-organ penting dalam Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam UUPT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Diantara ketiga organ perseroan terbatas ini yang memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan adalah direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UUPT, lembaga yang disebut perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaan lainnya. Pada perseroan terbatas kepemilikan saham juga terbatas hanya dimiliki sebagian kecil orang.

Saham Perseroan yang diperoleh dalam masa perkawinan tanpa adanya perjanjian kawin menjadi bagian dari Harta Bersama sesuai dengan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketika salah satu pihak hendak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan ataupun meng-alihkan harta bersama, maka ia tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut tanpa melibatkan suami/istrinya, kecuali dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta. Sehingga saat akan mengatur harta Bersama, baik baru perencanaan maupun pelaksanaan harus mendapatkan persetujuan Bersama, lalu bagaimanakah jika Suami/Istri membuat Perjanjian pendahuluan atau *Memorandum of Understanding* tanpa persetujuan Pasangan?

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Perjanjian

Pendahuluan Dalam Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ?

2. Bagaimanakah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham yang merupakan harta Bersama ditinjau dari peralihan hak atas saham yang memerlukan persetujuan pasangan ?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Metode normatif yaitu dengan menekankan pada data sekunder guna mengkaji asas-asas hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang- undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian terhadap hukum dengan pendekatan demikian ini merupakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Pada penelitian hukum normatif, titik berat penelitian tertuju pada penelitian bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu) Penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar soal ketertarikan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

Dalam penulisan ini, penulis hanya menggunakan data sekunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, berupa putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah perusahaan. Bahan Hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder yaitu, penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku- buku, doktrin, tulisan-

tulisan yang dimuat di internet, makalah dalam seminar dan bahan lainnya.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum.

Data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu pengambilan data yang berdasarkan pada Peraturan Perundang- undangan, buku-buku literatur, karya ilmiah sarjana dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti untuk selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, sebagai satu kesatuan yang utuh. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil dan Pembahasan Perkawinan

Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1, yang berbunyi; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Undang-undang perkawinan menganut prinsip monogami dan memperketat terjadinya perceraian untuk mencapai tujuan tersebut. (Dahwal 2017, Hlm 67)

Jelaslah bahwa dari definisi tersebut, yakni "ikatan lahir - batin", yang dimaksud adalah, bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya "ikatan lahir" atau "ikatan batin" saja, tetapi harus ada keduanya. (Wahyudi 2007, Hlm 16)

Perkawinan tidak hanya dipandang berdasarkan persoalan materi, melainkan merujuk paham religius. Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama yang dianut calon mempelai. Tujuan perkawinan bukan bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia kecuali putus hubungan karena kematian. (Meliala 2012, Hlm 50)

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan didukung oleh ayat (2) pasal yang sama, yang menyatakan bahwa Tiap Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, maka nampak bahwa sahnya perkawinan, ditentukan oleh hukum agama, dan disamping itu, juga harus memenuhi hukum negara, berupa pencatatan perkawinan. (Hayati 2005, Hlm 39)

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu:

1. Akibat Perkawinan Terhadap Suami dan Istri Sejak terjadi perkawinan, timbullah hubungan hukum antara suami-istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 UU No.1/1974.
2. Akibat Perkawinan Terhadap Harta
 - a. Harta Bawaan : Yang dimaksud harta / barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Dalam hal barang / harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya.
Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
 - b. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Akibat Perkawinan Terhadap Anak.
 - a. Kedudukan anak
 - b. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
 - c. Kekuasaan orang tua

“Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. (Hilman 2007, Hlm 163)

Harta Bersama dapat berasal dari beberapa komponen berikut ini : (Al Amruzi 2018, Hlm 73)

- a. Harta bawaan yang diperjanjikan menjadi harta persatuan bulat.
- b. Penghasilan suami-istri yang diperoleh selama dalam perkawinan
- c. Hasil yang diperoleh dari harta bawaan masing-masing.
- d. Harta benda yang dibeli selama perkawinan.
- e. Harta benda yang dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawinan.
- f. Harta benda yang dapat dibuktikan diperoleh akibat hasil dari harta dalam masa perkawinan setelah perceraian.

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu:

1. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut

berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka si suami harus mendapat persetujuan dari istri, demikian juga sebaliknya.

2. Adanya hak milik pribadi secara terpisah

Pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami-istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan. (Djuniarti 2017, Hlm 455)

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa di dalam perkawinan antara suami istri terdapat persatuan harta kekayaan. Hal ini tidak mempersoalkan siapa yang mencari harta atau berkerja, dengan adanya perkawinan maka terbentuklah dengan sendirinya harta bersama itu. "Jadi dalam harta bersama terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama, Tetapi bentuk pemilikan bersama ini adalah pemilikan khusus".

Saham Bersifat Ekuitas

Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga merupakan surat pengakuan utang, wesel, Perseroan Terbatas, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang.

Ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang berarti kekayaan bersih perusahaan. Secara sederhana, ekuitas diformulasikan sebagai total aktiva dikurangi total pasiva. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut.

Surat Berharga berfungsi sebagai :

1. Alat pembayaran (contoh: cek, bilyet giro, dan wesel bayar),
2. Surat bukti investasi, yang di bagi lagi dalam:
 - a. investasi yang berbentuk utang (contoh: promes dan obligasi)
 - b. Investasi yang bersifat ekuitas (contoh : surat saham)
3. Surat bukti hak tagih

Beberapa jenis surat berharga bersifat ekuitas, adalah :

1. Saham biasa (common stocks)

Mewakili klaim kepemilikan pada peng-hasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan.

Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

Memiliki Karakteristik sebagai surat ber-harga ekuitas,memiliki hak atas pendapatan perusahaan pada saat dibagikan sebagai divi-den, memiliki hak atas pembagian sisa ekuitas pada saat likuidasi (bersifat lebih junior dibandingkan hutang dan saham preferen), memiliki hak suara (*voting right*), Jenis saham dilihat dari cara peralihannya, dibedakan: Ditinjau dari cara peralihannya :

a. Saham atas unjuk (bearer stocks)

Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

b. Saham atas nama (*Registered stocks*)

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui

prosedur tertentu.

2. Saham preferen (*preferred stocks*)

Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembar saham tersebut; dan membayar dividen. Saham preferen merupakan Surat berharga ekuitas yang bersifat seperti utang (*hybrid securities*) dalam hal berpenghasilan tetap, Dividen biasanya dalam % dari nilai nominal saham, Bersifat lebih senior dibandingkan saham biasa, tetapi lebih junior dibandingkan obligasi (didahulukan haknya dalam hal likuidasi), Tidak mempunyai hak suara (*voting right*).

3. Obligasi konversi

Rasio konversi selalu disesuaikan secara proporsi sehubungan dengan *stock split* atau *stock dividen*. Alasan penerbitan obligasi konversi ini adalah karena nilai ekuitas yang *undervalued* sehingga obligasi ini mendorong penerbitan saham pada harga yang dipandang sesuai dengan nilainya, hal ini berkaitan dengan: rasio konversi, harga pasar obligasi, harga pasar saham. Saham yang memiliki karakteristik Derivatif (turunan) dari efek, berupa hak untuk membeli (*call option*), Dapat bersifat melekat atau bebas dari efek utama (*tachable atau detachable*), Waran bebas dapat diperdagangkan. Sebagai pemanis (*sweetener*) penerbitan efek utama (obligasi atau saham).

4. HMETD (*preemptive right*)

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/*Preemptive Right*. Menurut Penjelasan pasal 82 ayat 1 UUPM, HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang ber-sangkutan untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Karakteristik :

- Derivatif (turunan) dari efek, berupa hak untuk membeli (*call option*)
- HMETD dapat diperdagangkan
- Jangka waktu pelaksanaan HMETD lebih pendek dari pada Waran

5. Waran

Penjelasan pasal 1 ayat 5 UUPM : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang

memberi hak kepada pemegang untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan.

Perseroan Terbatas

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Indonesia 2007)

Dari definisi yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat ditarik beberapa unsur dari pengertian Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum
- b. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian
- c. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal
- d. Perseroan Terbatas tunduk pada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, merupakan organ perusahaan dengan kekuasaan tertinggi, tetapi bukan kekuasaan mutlak, dikarenakan negara kita didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut prinsip *distribution of power*, artinya kewenangan di dalam Perseroan Terbatas dialokasikan kepada komisaris, direksi, dan RUPS. Dengan demikian apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada direktur atau komisaris maka RUPS tidak berwenang lagi terhadap hal yang bersangkutan. (Fuady 2002, Hlm 25)

- b. Direksi menurut Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diangkat oleh RUPS. Jangka waktu jabatan seorang anggota direksi perseroan berpedoman pada Anggaran Dasar masing-masing perseroan. PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. (Khairandy and Malik 2007, Hlm 36)
- c. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas / fungsi Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Perseroan Terbatas ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris.

Adapun yang menjadi fungsi dan kewenangan masing-masing organ perusahaan sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan yang oleh undang-undang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Artinya Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai wewenang selain dari wewenang pengurusan (*managing*) Perseroan Terbatas. Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan

Komisaris, meminta per-tanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris, menetapkan pembagian deviden dan dana cadangan, mengubah Anggaran Dasar, menetapkan kebijakan umum Perseroan seperti memutuskan untuk merger, konsolidasi, atau mengakuisisi Perusahaan lainnya, dan sebagainya.

Agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya, maka persyaratan mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham harus terpenuhi terlebih dahulu, antara lain:

1. Mengenai prosedur penyelenggaraannya karena berdampak pada keabsahan putusan-putusannya;
2. Kuorum rapat juga menentukan keabsahan hasil putusan.
3. Jumlah suara yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (*voting*) yang mengikat Perseroan Terbatas.

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan ruang bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang mengikat Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Caranya dengan mengedarkan surat berisi usulan yang harus diputuskan oleh para pemegang saham. Cara ini biasanya disebut dengan istilah keputusan 'sirkuler'. Agar keputusan para pemegang saham ini mengikat Perseroan Terbatas yang bersangkutan, syaratnya semua pemegang saham (100%) harus menyetujui secara tertulis usulan yang bersangkutan dengan menandatangani surat yang berisi usulan tersebut.

b. Direksi

Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan dibatasi oleh:

1. Peraturan perundang-undangan
2. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dirumuskan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

3. Pembatasan-pembatasan lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Tugas utama Direksi adalah:

- a. Mengelola (*managing*) kegiatan Perusahaan sehingga tujuan utama untuk mencari laba dapat terwujud;
 - b. Mencatat atau membuat pembukuan (*administration*) atas seluruh kekayaan (*assets*) Perusahaan;
 - c. Mewakili Perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan Perusahaan
- c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan serta dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Jika di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, maka hal ini harus dipatuhi oleh Direksi Perseroan Terbatas.

Jual Beli Saham

Saham adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan adanya suatu hak dan dapat diartikan sebagai suatu tanda keikutsertaan dalam modal perseroan. Saham mempunyai arti penting, karena pemegangnya mempunyai hak dan kewajiban terhadap, PT misalnya :

- a. Menghadiri rapat pemegang saham;
- b. Hak mengeluarkan suara;
- c. Hak pembagian keuntungan dan pembagian sisa kekayaan PT;
- d. Memeriksa buku-buku PT;
- e. Wajib menyetero kekurangannya dan sebagainya.

Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham (*aandelhouder, shareholder*) mendapat keuntungan dari perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan besarnya

uang yang diinvestasikan. (Harahap 2016, Hlm 257)

Secara teoritis dalam berbagai keputusan hukum perusahaan dikemukakan berbagai jenis saham. Misalnya dari sudut pandang manfaat, pada dasarnya saham dapat dibagi dalam dua klasifikasi, yakni sebagai berikut:

- 1) Saham biasa (*common stocks*). Kedudukan para pemegang saham sama dan tidak ada yang di istimewa untuk jenis saham ini.

- 2) Saham preferen (*preferred stocks*) atau sering juga disebut saham prioritas. Pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu untuk jenis saham ini. Hak-hak tertentu tersebut antara lain diberikan hak prioritas untuk membeli saham jika diterbitkan saham baru, diberi hak untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi direksi atau komisaris. Pada umumnya, hak semacam ini dicantumkan dalam anggaran dasar. Klausul semacam ini secara teknis yuridis dikenal dengan klausul oligarki.

Selain penggolongan dari segi manfaat, saham juga dapat dilihat dari segi peralihannya yaitu sebagai berikut :

1. Saham atas tunjuk (*bearer stocks*). Nama pemilikinya tidak disebutkan dalam sertifikat saham untuk jenis saham ini, sehingga pengalihannya mudah, cukup dari tangan ke tangan. Siapa yang menguasai atau memegang saham dianggap sebagai pemilik.
2. Saham atas nama (*registered stocks*). Nama pemilik dicantumkan dalam sertifikat saham. Cara pengalihannya harus mengikuti prosedur tertentu yakni dengan dokumen peralihan hak. Nama pemilikinya dicatat dalam daftar buku pemegang saham dengan adanya dokumen peralihan hak. Jika nama pemegang saham sudah tercatat, maka mempunyai hak-hak sebagaimana lazimnya pemegang saham.

Ketentuan Jual Beli saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), dalam proses peralihan saham dalam sebuah perseroan terbatas yang telah diatur dalam anggaran dasar PT bahwa setiap pengalihan saham harus terlebih dahulu men-

dapatkan persetujuan RUPS, atau Komisaris, atau keduanya. Ketentuan tersebut juga diatur dalam anggaran dasar PT.

Kedudukan Perjanjian Pendahuluan Dalam Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian Pendahuluan atau *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik itu secara tertulis maupun lisan. Munir Fuady, mengartikan *Memorandum of Understanding* sebagai Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. karena itu, *Memorandum of Understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *Memorandum of Understanding* relatif sama dengan perjanjian. (Salim 2007, Hlm 91)

Pengaturan *Memorandum of Understanding* dalam hukum positif di Indonesia, sebenarnya tidak di atur secara rinci. Namun, apabila kita melihat substansinya yang berisikan kesepakatan para pihak yang mana di atur di dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Di samping itu dasar hukum *Memorandum of Understanding* adalah pasal 1338 (KUHPerdata) yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sementara itu sendiri, secara internasional yang menjadi dasar hukum bagi *Memorandum of Understanding* sendiri adalah Undang-undang nomor 24 tahun 2000 mengenai perjanjian internasional. (Salim 2007, Hlm 48)

Secara teoritis yang ada, *Memorandum of Understanding* tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, dikarenakan hanya berisikan unsur-unsur pokok dari pada sebuah perjanjian yang hendak dibuat di kemudian hari. Perjanjian yang hendak dibuat di kemudian hari salah satunya bisa merupakan Perjanjian Bersyarat, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Kerjasama dan lain sebagainya yang merupakan perjanjian lanjutan dari *Memorandum of Understanding* atau perjanjian pendahuluan.

Namun secara praktis, sebagaimana salah satu kutipan pendapat dari

Prof.Hikmahanto Junawa, S.H., LL.M., PH.D mengenai pandangannya tentang penggunaan *Memorandum of Understanding*, bahwasanya dapat disejajarkan dengan perjanjian, ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau materi dari nota kesepahaman tersebut. (Salim 2007, Hlm 55)

Sering kali ditemui *Memorandum of Understanding* seperti Perjanjian Bersyarat. Pasal 1253 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat, apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa tersebut (syarat tangguh, Pasal 1263-1264 dan 1463 KUHPerdata) maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidaknya peristiwa itu (syarat batal, Pasal 1265-1266 KUHPerdata). Menurut hartono berdasarkan ketentuan pasal 1253 KUHPerdata tersebut, maka dapat diketahui bahwa ukuran dari pelaksanaan perikatan adalah adanya syarat terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Apabila peristiwa itu merupakan peristiwa yang pasti akan terjadi, maka perikatan tersebut merupakan perikatan bersyarat dengan ketepatan waktu (syarat Positif, Pasal 1258 KUHPerdata).

Terdapat beberapa teori-teori mengenai kedudukan dari *Memorandum of Understanding* ini sendiri. Namun, secara umum ada dua pendapat mengenai kedudukan *Memorandum of Understanding*, yaitu sebagai berikut : (Fuady 2002, Hlm 93)

1. Gentlemen agreement

Pendapat ini mengajarkan bahwa *Memorandum of Understanding* hanyalah suatu gentlemen agreement saja. Kekuatan mengikat suatu *Memorandum of Understanding* tidak sama dengan perjanjian biasa, meskipun *Memorandum of Understanding* tersebut dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun (tetapi dalam praktek jarang *MoU* dibuat secara notarial). Bahkan menurut pendapat golongan ini menyatakan bahwa *Memorandum of Understanding* mengikat sebatas pada pengakuan moral belaka, dalam arti tidak punya daya ikat secara hukum.

2. Agreement is agreement

Ada juga pihak yang berpendapat

bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya baik lisan atau tertulis, pendek ataupun panjang, lengkap atau detail ataupun hanya pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya. Menurut pendapat ini, alasan yuridis yang tepat bagi penggunaan *Memorandum of Understanding* terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang mana artinya apapun yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku baginya sehingga mengikat kedua belah pihak tersebut.

Selain itu, menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual maka apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah disepakati berlakunya suatu perjanjian atau jika diterapkan secara tertulis maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak. Dan khususnya di dalam suatu *Memorandum of Understanding* maka, selama jangka waktu perjanjian itu masih berlangsung, para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang sama dengan pihak lainnya, pelanggaran terhadap ketentuan ini, berarti telah dilakukan wanprestasi sehingga dapat digugat ke pengadilan menurut hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan, apabila telah terjadi penyesuaian pernyataan kehendak dan telah di tanda tangani kerjasama, maka *Memorandum of Understanding* telah mempunyai kekuatan mengikat. (Salim 2007, Hlm 54)

Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "...suatu sebab yang tidak terlarang". Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib

dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. (Yusra and Sari 2012, Hlm 29)

Perjanjian Pendahuluan dalam Jual Beli Saham Dikaitkan dengan Saham Sebagai Harta Bersama Suami Istri dalam Perkawinan.

Setelah memahami kedudukan Perjanjian pendahuluan atau *Memorandum of Understanding*, Perjanjian Pendahuluan hanya berisikan hal-hal yang pokok saja dan tidak terdapat Hak dan Kewajiban, bentuk perjanjian atau kesepakatan awal dalam menyatakan langkah pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak untuk melangkah kemudian pada penandatanganan suatu kontrak. Perjanjian pendahuluan dalam Jual Beli Saham tidak melahirkan peralihan hak atas saham, karena Pemindahan hak atas saham tidak terjadi begitu saja sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian pendahuluan, akan tetapi harus memenuhi Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam suatu Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (*levering*). Pada hakekatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (Jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan (*levering*) benda yang menjadi obyek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan). Akibat pembedaan perjanjian tersebut, maka dalam perjanjian jual beli harus disertai dengan perjanjian penyerahan (*levering*).

Perjanjian jual beli menurut KUHPerdota menganut sistem abligatoir, yang berarti bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik

antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli pada saat terjadi kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka kepada penjual diletakkan kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disepakati dan dilain pihak meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya dan untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan kata lain, perjanjian jual beli menurut KUHPerdta belum memindahkan hak milik atas barang, hak milik atas barang berpindah pada saat setelah dilakukannya penyerahan (*levering*) yang merupakan perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik. (Hutabarat and Slamet 2015, Hlm 36)

Ketentuan Jual Beli saham telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dalam hal Jual Beli Saham, lahirnya peralihan hak atas saham dilakukan dengan menandatangani akta pemindahan hak yang salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan kemudian direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Setiap pengalihan saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS, atau Komisaris, atau keduanya. Ketentuan tersebut juga diatur dalam anggaran dasar PT. Dengan demikian, dapat dilihat apakah transaksi jual beli tersebut telah seluruhnya memenuhi ketentuan anggaran dasar PT dan hukum yang berlaku khususnya mengenai perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata).

Walaupun perjanjian pendahuluan tidak menimbulkan peralihan saham, akan tetapi karena menurut Hukum Perjanjian *Memorandum of Understanding* disetarakan dengan Perjanjian yang melahirkan perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan), sehingga perlu diperhatikan siapa yang berwenang menandatangani perjanjian tersebut. Bagi Pihak yang telah menikah sebagaimana dalam pasal 1 Undang- Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak mengatur tentang pemisahan harta maka terjadi pencampuran harta yang disebut Harta Bersama. Pada Pasal 35 ayat (1) berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 36 ayat (1) menyatakan mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak yang dimaksud disini adalah bahwa suami maupun istri mempunyai kedudukan yang setara dimana baik suami maupun istri harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan satu sama lain dalam hal mengatur/mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan. Sehingga *Memorandum of Understanding* yang disetarakan dengan Perjanjian, dimana mengatur Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli saham yang merupakan harta bersama, memerlukan persetujuan pasangan.

Kesimpulan

Pengaturan Perjanjian Pendahuluan atau *Memorandum of Understanding* dalam hukum positif di Indonesia, sebenarnya tidak di atur secara rinci. Namun, apabila kita melihat substansinya yang berisikan kesepakatan para pihak yang mana di atur di dalam pasal 1320 KUHPerdta mengenai syarat sah perjanjian dan pasal 1338 (KUHPerdta) yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka kedudukan Perjanjian Pendahuluan atau *Memorandum of Understanding* dalam KUHPerdta adalah *Agreement is agreement* yaitu suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya baik lisan atau tertulis, pendek ataupun panjang, lengkap atau detail ataupun hanya pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

Perjanjian pendahuluan dalam Jual Beli Saham tidak melahirkan peralihan hak atas saham, karena Pemindahan hak atas saham belum terjadi saat diperjanjikan dalam Perjanjian pendahuluan, akan tetapi harus memenuhi Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. *Memorandum of Understanding* yang disetarakan dengan Perjanjian melahirkan perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan), sehingga perlu diperhatikan siapa yang berwenang menandatangani perjanjian tersebut (Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak).

Perkembangan Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum. Total Media.

Daftar Pustaka

Amruzi, M Fahmi Al. (2018). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Aswaja Pressindo.

Meliala, Djaja Sembiring. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.

Dahwal, Sirman. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Mandar Maju.

Salim, H. (2007). "Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MOU)."

Djuniarti, Evi. (2017). "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17 (4): 445-61.

Wahyudi, Dwi. (2007). "Akibat Hukum Dari Praktek Dari Perjanjian Perkawinan Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974." Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta.

Fuady, Munir. (2002). "Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek", Buku Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Yusra, Dhoni, and Nelly Nilam Sari. (2012). "Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli." *Lex Jurnalica* 9 (1): 18073.

Harahap, M Yahya. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.

Hayati, Nur. (2005). "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan." *Lex Jurnalica* 2 (2): 17952.

Hilman, Hadikusuma. (2007). "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama." Bandung: Sumpersari Indah.

Hutabarat, Riri Elizabeth, and Sri Redjeki Slamet. (2015). "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik." *Lex Jurnalica* 12 (1): 147618.

Indonesia. (1974). "Undang-Undang Tentang Perkawinan."

----- (2007). "Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas."

Khairandy, Ridwan, and Camelia Malik. (2007). *Good Corporate Governance*: